



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAMPAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi penyusunan jadwal kampanye metode rapat umum pada pemilu tahun 2024 pada tanggal 19 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan kampanye rapat umum dilakukan skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa kampanye Rapat Umum dengan system rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah di sepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilaha Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 816) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAMPAR.


KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilhan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Januari 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kampar,
ttd.
SARDALIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

KETERANGAN :

| Partai Non Pengusul | NOMOR | NAMA PARTAI |
|---------------------|-------|-------------|
| | 6 | PKN |
| | 9 | BURUH |

Keterangan :

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gelora mengikuti Jadwal Kampanye Pasangan Presiden Nomor urut 2
2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pasangan Presiden Nomor urut 1
3. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan zona kampanye

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Januari 2024

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SARDALIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Ari Almanar